



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, perlu dilakukan perubahan Tim Agen Perubahan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Tim Agen Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peran dan Tugas Agen Perubahan pada Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya

- perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan
 - e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 03 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretaris.

ttd

IKLAS SETIA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Iklas Setia	Sekretaris	Ketua
2.	Mulia Agisni	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Partisipasi Hubmas	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Sub Bagian Penyelenggara Pemilu, dan Partisipasi Hubmas
3.	Beti Oktavia	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	Anggota
4.	Mia Rahma Dina	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	Anggota
5.	Yudha Mahendra	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	Anggota
6.	Sobri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
7.	Samsuri Sopian	Staf Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
8.	Hendrawan Zahirsyah	Staf Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
9.	Ahmad Yusuf Musthofa	Staf Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
10.	M. Fajar Rahmatika	Staf Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
11.	Linda Sari	Staf Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
12.	Ryan Yudi Andila	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
13.	Masyruri Yantina Medya	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
14.	Rohida	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
15.	Ikhsan	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
16.	Fitriyani	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
17.	Ahmad Riyanto	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
18.	Inda Ferry Mahendro	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
19.	Destika Hendrayanto	Kasubbag Subbagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM
20.	Periyanto	Staf Subbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
21.	Nurul Putri Ayu	Staf Subbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
22.	Supriyanto	PAMDAL	Anggota
23.	Eko Syaputra	PAMDAL	Anggota
24.	Yudi Rahardi	PAMDAL	Anggota

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 03 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretaris,

Iklas Setia